

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP KEPATUHAN

2021

PERWAL NOMOR 28 BD 2021/NO 28, 6 HLMN

PERWAL TENTANG PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat, perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan standar pelayanan publik oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota tasikmalaya.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Pkom No. 22 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016.
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut: tahapan monitoring dan evaluasi; dan tim monitoring dan evaluasi.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Oktober 2021;
 - Ketentuan mengenai kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik meliputi 3 (tiga) tahapan sebagai berikut: perencanaan; pelaksanaan; dan pelaporan.
 - Lampiran 5 halaman.